

Kelurahan Panggung Lor

JL. KUALA MAS RAYA NO. 41, PANGGUNG LOR 50177 0243560437

paangunglor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Panggung Lor

Surat Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT/RW
2. Foto copy KK
3. Foto copy KTP
4. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas dan pengecekan berkas di Kelurahan Panggung Lor
2. Berkas yang telah dinyatakan lengkap, kemudian diproses sesuai pengantar Rt/RW
3. Setelah Surat Keterangan Ijin Keramaian selesai diproses, kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut
4. Apabila Surat Keterangan Ijin Keramaian sudah benar, kemudian diregister dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kelurahan Panggung Lor
5. Surat Keterangan Ijin Keramaian diserahkan kepada pemohon. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Panggung Lor

JL. KUALA MAS RAYA NO. 41, PANGGUNG LOR 50177 0243560437

paanggunlor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Panggung Lor



1. Kotak saran

2. Web : lapor.go.id